

## **TAHAPAN PEMBAHASAN PERDA**

### **1. PERENCANAAN**

Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa Pemerintah Daerah dan DPRD ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang penetapannya dengan Keputusan DPRD yang dilakukan sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan.

### **2. PENYUSUNAN**

- a. Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik/Penjelasan/Keterangan dan Ranperda;
- a. Penyusunan Naskah Akademik/Penjelasan/Keterangan dan Ranperda oleh Tim.
- b. Draft Naskah Akademik/Penjelasan/Keterangan dan Ranperda yang telah disusun disampaikan ke Biro Hukum untuk dilakukan pencermatan.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **a. PRAKARSA PEMERINTAH**

- 1) Biro Hukum menyampaikan draft Naskah Akademik/Penjelasan/Keterangan dan Ranperda ke DPRD untuk dibahas sesuai mekanisme.
- 2) Pembahasan di DPRD diawali dengan Paripurna Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda (materi yang disiapkan: Naskah Akademik, Ranperda & penjelasan gubernur 90 exp)
- 3) Setelah penjelasan gubernur, DPRD Provinsi NTT melalui Fraksi-Fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap penjelasan gubernur.
- 4) Gubernur menyampaikan Tanggapan Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD (materi: tanggapan gub 90 exp).

- 5) Setelah pembicaraan dalam Paripurna, dilanjutkan ke tahapan Rapat pembahasan di Komisi (materi : paparan dari pimpinan perangkat daerah pengusul & Karo Hukum, Naskah akademik, dan Ranperda sejumlah peserta yg hadir).
- 6) Setelah pembahasan di Komisi, dilanjutkan dengan rapat pembahasan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD (Bapemperda) (materi : Paparan pimpinan perangkat daerah pengusul & Karo Hukum, Naskah akademik, dan Ranperda sejumlah peserta yg hadir).
- 7) Setelah pembahasan di tingkat Bapemperda dilanjutkan dengan Harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM NTT;
- 8) Setelah mendapat Hasil Harmonisasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM NTT dilanjutkan dengan Konsultasi terhadap materi muatan Ranperda di Kemendagri /Kementerian teknis lainnya di Jakarta (materi: Naskah Akademik, Ranperda, dan dokumen pendukung lainnya).
- 9) Setelah selesai konsultasi, dilakukan Paripurna Laporan Bapemperda terkait hasil pembahasan Bapemperda.
- 10) Tahapan pembicaraan terakhir di DPRD yaitu Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda usul prakarsa Gubernur, pembahasan Ranperda, Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama dan Sambutan Gubernur. (Materi : Ranperda 90 exp, Berita Acara rangkap 2, Sambutan Gubernur).
- 11) Dilanjutan ke tahapan evaluasi untuk Ranperda yang wajib evaluasi, sedangkan untuk ranperda yang tidak dievaluasi, menunggu hasil fasilitasi dari mendagri dan ditetapkan setelah mendapat nomor register dari Biro Hukum Kemendagri.

## **b. PRAKARSA DPRD**

- 1) Draft Naskah Akademik dan Ranperda diajukan ke Gubernur melalui Biro Hukum.
- 2) Pembahasan di DPRD diawali dengan paripurna Penjelasan DPRD terhadap Ranperda.
- 3) Setelah penjelasan DPRD, Gubernur menyampaikan Pendapat Gubernur terhadap ranperda prakarsa DPRD.
- 4) Setelah pembicaraan dalam Paripurna, dilanjutkan ke tahapan Rapat Komisi dan Bapemperda.
- 5) Setelah pembahasan di tingkat Bapemperda dilanjutkan dengan Harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM NTT;
- 6) Setelah mendapat Hasil Harmonisasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM NTT dilanjutkan dengan Konsultasi terhadap materi muatan Ranperda di Kemendagri/Kementerian teknis lainnya di Jakarta (materi: Naskah Akademik, Ranperda, dan dokumen pendukung lainnya).
- 7) Setelah selesai konsultasi, dilakukan Paripurna Laporan Bapemperda terkait hasil pembahasan Bapemperda.
- 8) Tahapan pembicaraan terakhir di DPRD yaitu Paripurna Pendapat Akhir Gubernur terhadap Ranperda usul prakarsa DPRD, pembahasan Ranperda, Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama dan Sambutan Gubernur.
- 9) Dilanjutkan ke tahapan evaluasi untuk Ranperda yang wajib evaluasi, sedangkan untuk ranperda yang tidak dievaluasi, menunggu hasil fasilitasi dari mendagri dan ditetapkan setelah mendapat nomor register dari Biro Hukum Kemendagri.

#### **4. PENETAPAN**

Ranperda yang telah mendapat Nomor Register dari Biro Hukum Setjen Kemendagri dapat ditetapkan oleh Gubernur.

#### **5. PENGUNDANGAN**

Ranperda yang telah ditetapkan oleh Gubernur, diundangkan oleh Sekretaris Daerah dalam Lembaran Daerah.

#### **6. PENYEBARLUASAN**

Perda yang telah ditetapkan dan diundangkan disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD (melalui Sosialisasi, JDIH maupun media lainnya).

**Terima Kasih**